KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP RIAU



Nomor

Masa/Tahun Pajak

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

JALAN RING ROAD ARENGKA II, JALAN SM AMIN, SIMPANG BARU, KEC. TAMPAN, PEKANBARU, RIAU, 28292 TELEPON (0761) 40836; FAKSIMILE (0761) 859955; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN BADAN 1/assessment code//101/2024 Tanggal Penerbitan : 23 Februari 2024 Januari s.d. Desember / 2020 Tanggal Jatuh Tempo : 23 Maret 2024

I. Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Badan:

Nama Wajib Pajak : NAMA0621974815215000 NPWP : 0621974815215000

II. Dari penelitian tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

1.	An	ngsuran PPh tahun berjalan/pokok pajak yang harus dibayar	0
		lah dibayar	0
	Kurang dibayar (1-2)		0
	Sanksi Administrasi:		
	a.	Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (KUP) atas keterlambatan Penyampalan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan	
	b.	Bunga Pasal 8 ayat (2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	
	C.	Bunga Pasal 8 ayat (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal 25 yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	
	d.	Bunga Pasal 9 ayat (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak	
	e.	Bunga Pasal 9 ayat (2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	
	f.	Bunga Pasal 14 ayat (3) KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung	
	g.	Bunga Pasal 19 ayat (2) KUP Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak	
	h.	Bunga Pasal 19 ayat (3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang darl jumlah pajak yang sebenarnya terutang	
	i.	Jumlah sanksi administrasl (a+b+c+d+e+f+g+h)	1000000
5.	Ju	mlah yang masih harus dibayar (3+4.i)	1000000

Terbilang: Satu Juta Rupiah

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada NAMA0621974815215000 KOMPLEK PERKANTORAN MACADAM, JALAN YOS SUDARSO NO.10, RT/RW, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, Kepulauan Riau, 29422

Kepala



Ditandatangani secara elektronik